



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN
DI KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertegas kembali beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Tebing Tinggi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom --Kota kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Kota Tebing Tinggi;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kelurahan Kota Tebing Tinggi;
9. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 061/45 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Kota Tebing Tinggi;
10. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 061/46 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kelurahan Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KOTA TEBING TINGGI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 huruf d sepanjang mengenai kata-kata “seperti G. 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya” dihapus, dan huruf j sepanjang mengenai kata-kata “yang berpengetahuan” dan “dengan itu” dihapus, sehingga Pasal 2 huruf d dan huruf j berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2.....

Pasal 2

Yang dapat diusulkan menjadi calon Kepala Lingkungan :

- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- j. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Pebruari 2007

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 26 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI


ttd

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum


Sakti Alam Siregar